



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : set.rejanglebongkab@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 009/HK.01.01/K/08/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG**

KETUA BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



DODI HENDRA SUPIARSO, SE

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN REJANG LEBONG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Koordinator / Pengarah		
1.	Dodi Hendra Supiarso, SE.	Ketua	Koordinator
2.	Yuli Maria, SH., M.Kn.	Anggota	Pengarah
3.	Novfry Iranas, SE.	Anggota	Pengarah
II	Penanggung jawab		
4.	Yuli Maria, SH., M.Kn.	Anggota	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Septi Maryati, SH., MH.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
6.	Raden Toni, SH.	Kasubbag Pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat	Ketua
V	Sekretaris		
7.	Armansyah, A.md.Kom.	Kasubbag Administrasi	Sekretaris
VI	Anggota		
8.	Syakirin, S.Sos.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Hukum	Anggota
9.	Meliati, SP.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
10.	Dwi Hary Baskoro, S.Pd.I.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Ervina Septasari	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Fadhilah Afra Istiqomah, SH.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Hery Gunawan Wijaya	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Isnita Defi	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Kiki Fransiska, SP.	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Muh. Ramdan, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Metri Martadilla, SH.	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Rizaz Afyudi, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Sastrodinata, S.Pd.I.	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Widya Pangesti, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Yayuk Destriana	Staf Pelaksana	Anggota
22.	Yopi Hardiwijaya, SE.	Staf Pelaksana	Anggota
23.	Zahuri Alamsyah	Staf Pelaksana	Anggota
24.	Heven Huranda, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
25.	Reva Oktora, S.I.P.	Staf Pelaksana	Anggota
26.	Sapriandi Tanjung, SH.	Staf Pelaksana	Anggota
27.	Maya Dyah Utami, S.Si.	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,


DODI HENDRA SUPIARSO, SE